



PEMERINTAH KOTA BATU
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA

Balai Kota Among Tani, Gedung B Lantai 1
 Jl. Panglima Sudirman Nomor 507, Kota Batu, Kode Pos 65313
 Telepon / Faks. : (0341) 5025655 Email : dpmptspnaker.batukota@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KOTA BATU

Nomor: 421.1/030/422.105/PAUD/2021

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap pendirian dan penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di wilayah Kota Batu harus memiliki Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal;
 - b. bahwa berdasarkan surat Permohonan dari Witaroh, SH perihal pendaftaran perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal KB. Siti Fatimah pada tanggal 25 Juni 2021;
 - c. bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 503/1332/422.101/2021 tanggal 13 September 2021;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal;

- Mengingat** :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 4. Peraturan Walikota Batu Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 96 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Batu Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal kepada :


Nama Lembaga : KB. Siti Fatimah
Alamat lembaga : Jl. Wukir Gang IV RT 01 RW 11 Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu/ 082139646318
Nama Pimpinan : Witaroh, SH
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita
Alamat Yayasan : Jl. KH Agus Salim No. 6 Batu

KEDUA : Lembaga wajib melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sampai dengan tanggal **28 Agustus 2024**. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batu
 Pada Tanggal : 23 September 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA



MUJI DWI LEKSONO, SH, MM

Periboga Utama Muda
DPM PTSP & NAKER NIP. 19641010 198503 1 017